



PUTUSAN

Nomor 1528/Pdt.G/2013/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Gugatan Hadhanah / Penguasaan anak** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Driver (Sopir), tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasa hukumnya tersebut dibawah ini:

Drs. H. Abdul Rokhim, SH. M.Hum dan Firdaus, SHI, Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda (depan SMP 4), Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Sebagai Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2013. **Selanjutnya disebut Penggugat;**

Melawan :

Tergugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Dealer Honda, Bertempat Tinggal Jalan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini menguasai kepada Madalya, S.H. dan Kasmawati, S.H. Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), alamat Jalan Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Blok B2 No. 9 Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013.
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 30 September 2013,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dibawah
register perkara Nomor 1528/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 01 Oktober 2013,
dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1198/110/XII/2008 tertanggal 11 Desember 2008; Namun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0381/Pdt.G/2013/PA.Smd tanggal 09 April 2013, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0583/AC/2013/PA.Smd tanggal 03 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1434 H;
2. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun;
 - 2.2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun;Bahwa saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0381/Pdt.G/2013/PA.Smd tanggal 09 April 2013, tidak memuat tentang pemeliharaan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan setiap Penggugat ingin bertemu dengan kedua anak tersebut baik Tergugat maupun orang tua Tergugat selalu menghalang-halangi dengan berbagai macam alasan;
5. Bahwa melihat kenyataan tersebut akhirnya Penggugat meminta kepada Tergugat agar kedua anak tersebut di pelihara bersama-sama secara bergantian dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu di tempat Penggugat dan 1 (satu) minggu di tempat Tergugat, hal tersebut juga tidak ada tanggapan dari Tergugat bahkan untuk menemui kedua anak tersebut semakin sulit;
6. Bahwa walaupun demikian, Penggugat hingga sampai saat ini setiap bulanya masih tetap memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan terutama untuk Anak Ke-I, namun pada kenyataannya anak tersebut tidak pernah disekolahkan oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan;
7. Bahwa, oleh karena anak yang bernama Anak Ke-I, umur 4 Tahun, dan Anak Ke-II, umur 2 Tahun saat ini masih di bawah umur serta masih memerlukan bimbingan dan belaian kasih sayang dari Penggugat, dan Penggugat juga merasa khawatir akan masa depannya jika anak tersebut dipelihara oleh Tergugat, sebab Tergugat tidak bisa memfungsikan sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, disamping itu Tergugat juga lebih suka berada di luar rumah dengan berbagai macam alasan daripada mengasuh kedua anak tersebut di atas, oleh karena itu, demi dan untuk kepentingan anak-anak tersebut, maka Penggugat bermaksud untuk memeliharanya;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun;
 - 2.2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun; Adalah merupakan anak Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun;
 - 3.2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun;Berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidier :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dan didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar mencari solusi untuk musyawarah mufakat dalam bentuk perdamaian guna mengakhiri sengketa perkara *a quo*, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 11 Nopember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0381/Pdt.G/2013/PA.Sd tanggal 09 April 2013 dengan akte cerai Nomor : 0583/AC/2013/PA.Smd, dan antara Tergugat dengan Penggugat pada saat masih berstatus suami istri telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun
 - 2.2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 4, karena tidak benar Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan alasan dihalang-halangi Tergugat dengan orang Tergugat itu semua adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, justru Tergugat memberi keleluasaan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat malah jarang menjenguk anak-anak bahkan selama Penggugat dengan Tergugat bercerai dan pengasuhan sama Tergugat, Penggugat baru 2 (dua) kali menjenguk kedua anak tersebut.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, karena Tergugat pernah memberikan kedua anak tersebut agar bersama-sama secara bergantian mengasuhnya, namun dalam kenyataan kedua anak tersebut pada saat Tergugat menjemput karena Penggugat tidak mau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela memberikan kepada Tergugat bahkan Penggugat marah-marah, sehingga membuat rutinitas yang setiap harinya anak Pertama Tergugat mengaji dan sekolah Play Group terbengkalai, sehingga Tergugat sangat keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dikarenakan Penggugat sering keluar Kota, Tergugat sangat mengkhawatirkan apabila kedua anak Tergugat apabila dalam Pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut justru dititipkan kepada orang tua Penggugat sehingga pendidikan anak Tergugat diterlantarkan yang mana anak pertama Tergugat, saat ini setiap hari mengaji dan sekolah Play Group.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Gugatan Penggugat pada point 6 yang dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan setiap bulan masih tetap memberikan biaya pendidikan, adalah tidak benar karena Tergugat hanya menerima 2 kotak susu dan pampers/popok isi 20 dalam setiap 15 hari untuk 2 orang anak dalam satu bulan, sedangkan biaya nafkah yang di dalilkan oleh Penggugat setiap bulan, Tergugat hanya menerima Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) di bulan Maret 2013, sedangkan bulan Juli s/d Oktober 2013, Tergugat menerima hanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) melalui ibu kandung Penggugat, dan uang tersebut untuk menghidupi dua orang anak rasanya mustahil, belum termasuk biaya pendidikan, sehingga Tergugat sangat khawatir apabila ke 2 (kedua) anak Tergugat tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat, karena Penggugat tidak memikirkan dan memperhatikan pendidikan kedua anak tersebut, sedangkan biaya operasi anak Tergugat yang pertama saja pada saat melahirkan, Tergugat yang menanggung sampai sekarang karena pada saat operasi caesar waktu melahirkan Tergugat meminjam uang dan sampai sekarang Tergugat bekerja dan masih membayar cicilan utang tersebut, karena Penggugat lepas tanggungjawab bagaimana bisa Penggugat mengasuh kedua anak tersebut biaya rumah sakit saja Penggugat pada saat Tergugat melahirkan Penggugat tidak peduli, yang seharusnya Penggugatlah yang bertanggungjawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut tapi dalam kenyataannya tidak dapat memberi dan lepas tanggungjawab, sehingga Tegugat mempertanyakan niat Penggugat apabila meminta Hak pengasuhan kedua anak tersebut dari Tergugat.

6. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 7, dan Tergugat sangat keberatan apabila anak yang bernama: Anak Ke-I, umur 4 Tahun, dan Anak Ke-II 2 Tahun yang masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan Penggugat karena kedua anak Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan belaian kasih sayang seorang ibu, Tergugatlah yang lebih pantas dan lebih tepat mengasuh kedua anak Tergugat tersebut karena satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak tersebut yang terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian : . **pemeliharaan anak yang belum mummayyis atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.** Dan dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak bisa mengasuh anak dengan baik adalah dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat yang tidak benar, karena sampai saat ini Tergugat mengasuh dan merawat kedua anak Tergugat dengan baik serta sangat peduli dengan pendidikan kedua anak Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut Tergugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memberikan Putusannya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama :
1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun, dan
 2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun;

Berada dalam pengasuhan (hadhanah) TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

- Menurut Keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya tertanggal 18 Nopember 2013, secara tertulis menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat bertetap pada dalil Gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2013, oleh karena itu mohon di anggap dan termuat kembali secara utuh dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat tertanggal 11 Nopember 2013, kecuali yang nyata-nyata Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa benar semenjak anak-anak didalam asuhan Tergugat, Penggugat baru 2 (dua) kali bisa bertemu dengan anak-anak, hal ini dikarenakan setiap kali Penggugat mendatangi ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat selalu menghalang-halangi, bahkan anak-anak dibawa oleh keluarga Tergugat dengan berbagai macam alasan;
4. Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat pernah bersepakat agar anak-anak diasuh secara bergantian. Namun pada kenyataannya saat anak-anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat sudah datang menjemput anak-anak tersebut, padahal waktu Penggugat untuk mengasuh kedua anak tersebut belum berakhir;
5. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil jawaban tergugat pada poin 5, oleh karena kedua anak yang dilahirkan oleh Tergugat dalam kondisi normal dan tidak ada yang di operasi cesar, bahwa disamping itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar jika setiap 15 hari Penggugat telah memberikan 2 kotak susu dan pampers isi 20 untuk satu orang anak, sedangkan biaya nafkah Penggugat memberikan perbulannya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan biaya ini tidak termasuk biaya pendidikan sedangkan uang Rp. 50.000 / Rp. 100.000,- adalah pemberian dari Ibu kandung Penggugat. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat pada poin 5 harus ditolak;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 6 adalah benar, hal ini terjadi dalam kondisi normal dimana Tergugat masih hidup sendiri (belum menikah) tetapi pada saat ini Tergugat telah menikah sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depannya kalau anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan orang tua tirinya (ayah tiri). Oleh karena itu sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat pada poin 6 harus ditolak;

Berdasarkan semua alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menolak Jawaban Tergugat;

Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam dupliknya tertanggal 25 Nopember 2013, secara tertulis menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam perkara Nomor : 1528/Pdt.G/2013/PA.Smda tanggal 30 September 2013 yang terkualifikasi yang benar-benar diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menurut hukum Replik Penggugat pada poin 3, karena tidak benar Tergugat selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anak, bahkan Tergugat mempersilahkan Penggugat masuk ke dalam rumah bermain dengan anak –anak tanpa dihalang halangi Tergugat justru Penggugatlah jarang mengunjungi anak-anak dan diakui sendiri oleh Penggugat baru 2 (dua) kali.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada point 4, karena apa yang diungkapkan Penggugat adalah tidak sesuai kenyataan, orang Tua Penggugat lah yang paling dominan untuk menguasai kedua anak Tergugat, bahkan anak yang pertama sudah di Sekolahkan Tergugat di TK Al Hikmah orang Tua Penggugat berdalih meminjam dan tetap akan mengantar ke sekolah, namun kenyataan oarang Tua Penggugat tidak mengantar lagi sekolah di TK Al Hikmah, bahkan orang Tua Penggugat mendaftarkan sekolah di TK dekat rumah tempat tinggal orang tua Penggugat, ini dilakukan agar Tergugat tidak bisa lagi bertemu dengan anak Tergugat.
- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada Point 5, maksud dari Tergugat adalah operasi peradangan Usus anak Pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak Ke-I, yang pertama pernah dioperasi usus karena usus terlilit yang membiayai Orang tua Penggugat, namun operasi yang kedua yaitu operasi **peradangan usus** di rumah sakit Islam adalah Tergugat yang menanggung semua biaya operasi karena Penggugat tidak peduli sama sekali, bahkan kakak kandung Tergugatlah yang menjadi jaminan di rumah sakit Islam agar biaya operasi sebesar ± **Rp.15. 711. 684,- (lima belas juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)**, bisa diangsur setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang di maksud Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Tergugat tidak pernah menerima sama sekali, hanya uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua Penggugat/ ibu kandung Penggugat sebesar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,-

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada point 6, karena apa yang dikhawatirkan Penggugat adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, karena Tergugat sangat memperhatikan masa depan anak-anak Tergugat walaupun Tergugat sudah menikah lagi, justru suami Tergugat yang sekarang lebih memperhatikan biaya Pendidikan dan masa depan anak Tergugat, di banding ayah kandungnya sendiri, justru Tergugatlah yang sangat khawatir apabila anak-anak Tergugat nanti dipelihara oleh ibu Tirinya, karena sebaik-baik ibu Tiri, lebih baik lagi apabila ibu kandung sendiri yang merawat, karena Hak Pengasuhan itu bukan hanya sekedar mengasuh, akan tetapi bagaimana merawat dan memelihara anak dengan baik.
6. Bahwa oleh karena dalil Replik Penggugat mengada- ada tidak berdasar sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat tanggal 18 November 2013 tersebut tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 0583/AC/2013/PA.Smd. Tanggal 03 Mei 2013, yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, disamping bukti tertulis, Penggugat di muka sidang telah menghadirkan kedua orang tua kandung Penggugat, masing-masing bernama **Bapak Penggugat** sebagai ayah kandung dan **Ibu Penggugat** sebagai Ibu kandung, yang pada pokoknya (tidak disumpah) menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung mereka berdua, sedangkan Tergugat adalah bekas menantu mereka;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak, yaitu :
 1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun;
 2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun;
- Bahwa, kedua orang anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa, kedua orang tua Penggugat sering ke rumah Tergugat untuk menjenguk cucu dan mengantar susu dan Pampers (popok bayi),
- Bahwa atas kedatangan kedua orang tua penggugat ke rumah Tergugat, *sambutan keluarga Tergugat baik-baik saja*;
- Bahwa, kedua orang tua Penggugat merasa kalau mau ketemu dengan cucu

cucu mereka, agak susah dan selalu dihalang-halangi dengan berbagai alasan, bisa bertemu dan jalan-jalan disekitar rumah Tergugat hanya sekitar 10 menit saja, setelah itu anak-anak tersebut dipanggil oleh Tergugat dan disuruh masuk ke kamar atau keluarga Tergugat membawa anak-anak tersebut jalan-jalan keluar rumah ketika kedua orang tua Penggugat baru saja datang;

- Bahwa sikap tergugat tidak begitu baik, kalau ngomong terlalu kasar dan tidak punya tata krama, pernah mengatakan kepada saksi :“untuk apa lagi datang kesini ?”, “Penggugat dan orang tuanya sama liciknya dengan Pengacaranya”; hal itu diucapkannya setelah Penggugat mengajukan gugatan perkara ini Ke Pengadilan Agama samarinda;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatunya dan tidak mengajukan alat bukti tambahan lagi;

Bahwa Tergugat di muka persidangan juga telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi biaya perawatan dan pengobatan dari rumah sakit Islam Samarinda, Nomor: 003/RSIS/KEU-5/XI/2013, tanggal 26 Nopember 2013, atas nama Anak Ke-I (Anak pertama Penggugat dan Tergugat) yang ditujukan kepada Tergugat(Tergugat);
2. Fotokopi kwitansi dari rumah sakit Islam Samarinda, tanggal 04 Desember 2013,(kwitansi bulan terakhir yang masih dibayar) yang menerangkan bahwa angsuran biaya rawat inap atas nama Anak Ke-I disetor oleh Tergugat(Tergugat);

Fotokopi-fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis masing-masing diberi tanda T.1 dan T.2. dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Nama **Saksi I Tergugat**, umur 38 Tahun, agama Islam Pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan milik kakak Tergugat;

Bahwa pada bulan Nopember 2013 sekitar jam 9 pagi (saksi lupa hari dan tanggalnya), saksi ketika berada dalam rumah mendengar keributan di luar rumah, kemudian saksi keluar rumah melihat dan menyaksikan adanya keributan antara pihak Tergugat dan Penggugat, yang pada saat itu ayah Penggugat keluar dari rumah Tergugat dengan menggendong anak penggugat dan Tergugat yang perempuan dan meminta saksi agar diantar ke rumah ketua RT 26 sedangkan Penggugat sendiri masih di rumah Tergugat, kemudian setelah kedua belah pihak berada di rumah ketua RT 26 yang pada saat itu ada ketua RT 20 dan Ketua RT 26, lalu secara lisan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah, anak dimaksud oleh pihak Penggugat boleh membawa anak tersebut dan pada hari Minggu sore anak tersebut harus dikembalikan kepada tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Tergugat**, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa saksi II pada pokoknya memberikan keterangan serupa dengan keterangan saksi I karena pada saat kejadian dua orang saksi tersebut berada dalam satu rumah, hanya saja saksi I yang turut masuk ke dalam rumah ketua RT 26 untuk menghadiri musyawarah Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, sedang saksi II hanya menunggu di luar rumah;

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan (*Conclutie*) secara tertulis, tanggal 6 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selama dalam proses perkara ini berlangsung para pihak yang bersengketa telah berupaya mengajukan segala hal yang dianggap perlu, penting dan berguna baik dalam jawab-menjawab maupun mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun menghadirkan saksi-saksi dengan mengemukakan berbagai argumentasi berdasarkan pola pendirian masing-masing yang semuanya itu sudah barang tentu akan merupakan bahan untuk diuji, dikaji dan diteliti dengan seksama mungkin oleh Bapak Ketua/Majelis Hakim mendudukkan semua hal tersebut menurut hukum dan rasa keadilan sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh para pencari keadilan (*Yustitiabellen*) dalam perkara ini;

Bahwa dari data-data yang di peroleh selama proses persidangan berlangsung telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana akan di uraikan di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat telah mendalikan dalam gugatannya bahwa antara penggugat dan tergugat pernah menikah, namun saat ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun;



2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun;

3. bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur serta masih memerlukan bimbingan dan belaian kasih sayang dari penggugat dan penggugat merasa khawatir jika kedua anak-anak tersebut diasuh oleh tergugat, sebab tergugat tidak bisa memfungsikan sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, maka demi kepentingan kedua anak tersebut penggugat bermaksud untuk memeliharanya;
4. Bahwa tergugat dalam dalil jawabannya membenarkan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
5. Bahwa di samping itu tergugat juga menolak jika kedua anak tersebut di pelihara oleh penggugat karena penggugat sering ke luar kota dan anak di titipkan kepada orang tua penggugat;
6. Bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan adalah terletak pada dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dan untuk mengukuhkan dalil-dalil para pihak, maka para pihak haruslah membuktikan terhadap gugatan maupun dalil Jawaban serta dalil bantahan;
7. Bahwa, apa yang menjadi pokok perselisihan antara para pihak, guna untuk menguatkan dalil gugatannya maupun dalil jawaban serta bantahannya, maka para pihak haruslah membuktikan terhadap dalil gugatan atau dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.I. yang telah di legalisasi sesuai dengan aslinya.

- Bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat dahulu adalah suami isteri, namun saat ini antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

9. Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis penggugat juga mengajukan dua orang saksi dengan tidak dibawah sumpah yaitu kedua orang tua penggugat yang bernama Bapak Penggugat dan Ibu Penggugat dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bapak Penggugat

- Kenal dengan tergugat;
- karena tergugat dahulu adalah Menantu, namun saat ini telah cerai;
- Punya 2 (dua) orang anak yakni:

Anak Ke-I, umur 4 Tahun;

Anak Ke-II, umur 2 Tahun;

- Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
- Sering ke rumah tergugat untuk mengantar susu dan pampers untuk cucu;
- *Sambutan keluarga tergugat baik-baik saja;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalau mau ketemu sama cucu agak susah dan selalu di halang-halangi dengan berbagai macam alasan;
- Bisa ketemu tetapi sekitar 10 menit setelah itu kedua anak tersebut di panggil oleh tergugat dan di suruh masuk;
- Sikap tergugat tidak begitu baik, kalau ngomong terlalu kasar dan tidak punya tata krama;
- Pernah ribut dengan saksi dan saksi di bilang anjing serta mulai sekarang saksi jangan kesini lagi untuk melihat cucu, biar aja anak-anak tidak mengenal lagi keluarga dari ayahnya untuk selama-lamanya;
- Walaupun diperlakukan demikian saksi tetap bersabar dan tidak melayani makian tergugat;

2. Ibu Penggugat

Pada intinya keterangan Ibu Penggugat sama dengan keterangan yang di berikan oleh keterangan saksi Pertama, namun saksi Ibu Penggugat ini lebih sering mendapat makian dari tergugat baik sebelum bercerai dengan penggugat lebih-lebih setelah tergugat bercerai, setiap saksi ingin melihat cucu pasti ribut dengan tergugat. Bahkan tergugat mengatakan saksi anjing, bangsat;

Bahwa dari keterangan kedua orang tua penggugat tersebut di atas, ternyata juga di benarkan oleh Tergugat. Dengan demikian secara hukum telah terbukti, mengenai kebenaran dalil gugatan penggugat,



bahwa tergugat tidak bisa memfungsikan sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik.

10. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I. dan T. II yang telah di legalisasi sesuai dengan aslinya.

- Bahwa bukti tertulis tersebut diatas adalah merupakan tagihan dari rumah sakit, kekurangan biaya berobat Anak Ke-I yang dilamatkan tergugat. Hal tersebut adalah wajar, karena pada saat Anak Ke-I berobat menggunakan alamat tergugat. Walaupun demikian penggugat juga tetap ikut bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan.

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yakni :

1. Saksi I Tergugat Lagi

- Saksi tidak kenal penggugat dan tergugat;
- Saksi hanya kenal dengan kakak kandung tergugat, karena saksi mengontrak rumah kakak kandung tergugat selama 6 bulan;
- Tempat tinggal tergugat jauh dari tempat tinggal rumah yang saksi kontrak;
- Saksi tidak mengetahui apa-apa;
- Saksi hanya mengetahui pada pagi hari ada keributan di dekat tempat tinggal saksi;
- Saksi mendatangi keributan dengan maksud untuk melerainya;



- Saksi di minta tolong oleh orang tua penggugat, untuk antar ke RT;
- Saksi mendengar ada perjanjian, yang isinya setiap hari Sabtu anak-anak boleh dibawa oleh bapaknya dan pada hari minggu sore harus di kembalikan;
- Saksi tidak tahu kelanjutan perjanjian tersebut;

2. Saksi II Tergugat Lagi.

- Saksi hanya meleraikan keributan antara penggugat dengan tergugat;
- berebut masalah anak;
- tidak mengetahui adanya perjanjian;
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut sangat jelas bahwa kedua anak tersebut tidak diasuh oleh tergugat, melainkan diasuh oleh kakak kandung tergugat, dengan demikian sangat jelas sekali kalau tergugat tidak bisa memfungsikan sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik;
- Bahwa disamping itu tergugat juga juga punya iktikad yang tidak baik, karena dengan telah sengaja untuk menjauhkan anak-anak dari penggugat serta juga telah melanggar perjanjian yang telah di sepakati;

KESIMPULAN

Bahwa atas dasar hal-hal diatas maka dapatlah diambil kesimpulan atas jalannya perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah menikah, namun saat ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

- Anak Ke-I, umur 4 Tahun;
- Anak Ke-II, umur 2 Tahun;

3. Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa tergugat tidak bisa memfungsikan sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik karena kedua anak tersebut diatas pengasuhanya diserahkan kepada kakaknya serta punya iktikad yang tidak baik, karena dengan telah sengaja untuk menjauhkan anak-anak dari penggugat serta juga telah melanggar perjanjian yang telah di sepakati. Dengan demikian dalil kebenaran penggugat telah terbukti kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menerima Kesimpulan dari Pemohon dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 6 Januari 2013, secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tanggapan Terhadap Bukti Surat yang diajukan Penggugat yaitu :

1. Bukti P.I : Akte Cerai

B. Tanggapan Terhadap Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu :

Bahwa Penggugat dalam persidangan Tidak mengajukan saksi-saksi hanya kedua orang tua Penggugat, keterangan orang Tua Penggugat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan sehingga ditolak Tergugat selain hal tersebut Tergugat juga menolak kesaksiannya karena antara Penggugat dengan orang tua Penggugat ada hubungan darah, maka apabila dihubungkan bukti Surat Penggugat tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian satu sama lainnya sehingga Gugatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus ditolak seluruhnya.

KESIMPULAN :

1. Bahwa Tergugat Tetap berpegang teguh terhadap Jawaban Tergugat tanggal 11 Nopember 2013 serta duplik tanggal 25 Nopember 2013 tersebut dianggap termuat dan terulang kembali pada kesimpulan ini.
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Tergugat, maka Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti - bukti T.1 s/d T.2 dan 2 orang saksi sehingga bukti-bukti Tergugat tersebut adalah merupakan alasan hukum untuk membuktikan bahwa Jawaban Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian hukum, dimana bukti –bukti Tergugat tersebut yaitu :

2.1. Bukti-Bukti Surat TERGUGAT :

1. Bukti TI: Surat Penyelesaian pembayaran biaya pengobatan dan perawatan An Anak Ke-I yang ditujukan kepada Tergugat (Tergugat) atas cicilan/angsuran Biaya rumah sakit, di rumah sakit Islam tertanggal 26 Nopember 2013 yang pembayarannya ditanggung sendiri oleh Tergugat, bahwa biaya-biaya perawatan rumah sakit tersebut pada saat anak Tergugat diasuh orang tua Penggugat, karena Tergugat di suruh bekerja oleh orang tua Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan anak Tergugat, Penggugat serupiahpun tidak mau tahu sama sekali bahkan keseluruhan biaya rumah sakit Anak Tergugat sebesar Rp. 14.185.344 (empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dibenankan kepada Tergugat,

2. Bukti T.2 : Kwitansi angsuran biaya rumah sakit sebesar Rp.500.000,-, tertanggal 04-12-2013 an Anak Ke-I yang keseluruhan ditanggung Tergugat (Tergugat) setiap bulan.

2.2 . Bukti Saksi-Saksi Tergugat antara lain :

1. Keterangan Saksi , Saksi I Tergugat Lagi, Pekerjaan : Swasta, Agama Islam, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, hanya pernah ngontrak berdekatan dan rumah yang dikontrak Saksi rumah kakak Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat ada keributan didepan
 - Bahwa yang ribut didepan rumah itu adalah saksi tahu kalau itu adalah Mertua Tergugat pada saat mertuanya meminta saksi mengantar dia ke rumah pak RT
 - Bahwa Tergugat punya anak 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa pada waktu mertua Tergugat saksi antar ke rumah Rt ada juga Tergugat, dan mantan suami Tergugat pada saat berunding di rumah pak RT mantan suami Tergugat diluar rumah pak Rt, yang masuk hanya orang tua Penggugat.
 - Bahwa pada saat berunding orang Tua Penggugat sepakat dengan Tergugat bahwa anak-anak Hari sabtu dan minggu sama orang tua Penggugat dan minggu sore dikembalikan kepada Tergugat, karena Hari senin anak Tergugat sekolah dan mengaji.

Bahwa keterangan saksi ini haruslah diterima karena keterangan saksi ini saling berhubungan dan bersesuaian sesuai dengan bukti yang Tergugat ajukan, bahwa dari keterangan saksi Tergugat ini juga menerangkan dengan sangat jelas bahwa Penggugat tidak peduli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pendidikan anaknya bahkan saat berunding untuk **kepentingan terbaik bagi anaknya, Penggugat tidak terlalu peduli** sehingga sangat jelaslah bahwa yang dominan untuk meminta hak pengasuhan anak bukanlah Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat, dan hal ini **Tergugat** sudah pernah memberikan kesempatan kepada orang tua Penggugat untuk mengasuh cucunya tapi faktanya pada saat anak Tergugat dalam Pengasuhan orang Tua Penggugat, anak Tergugat dalam kondisi sakit-sakitan sampai harus dirawat selama 2 kali di rumah sakit, **sehingga yang terbaik bagi anak Tergugat sendiri adalah apabila anak Tergugat dalam pengasuhan Tergugat (ibu kandungnya).**

2. Saksi II Tergugat Lagi, Pekerjaan: Swasta, agama: Islam menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat karena bertentanga dan menyewa di rumah kakak Tergugat
- Bahwa apa yang diterangkan saksi intinya sama dengan keterangan saksi Fahrudin, karena pada saat kejadian saksi juga ada ditempat kejadian.

Bahwa keterangan saksi ini haruslah diterima karena keterangan saksi ini saling berhubungan dan bersesuaian dengan Jawaban Tergugat 11 Nopember 2013.

1. Bahwa dengan melihat fakta hukum berdasarkan bukti-bukti Tergugat yaitu Bukti-bukti Surat : T.1 s/d. T.2 dengan keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, jelas menurut hukum bukti-bukti Tergugat dan 2 orang saksi Tergugat saling berhubungan satu sama lain dan saling mendukung, selama persidangan tidak pernah dibantah oleh Penggugat.

2. Berdasarkan bukti surat Tergugat : T.1 s/d T.2 adalah saling mendukung dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan didukung lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari Tergugat yang dengan keterangan saksi Tergugat tersebut, dengan demikian bukti-bukti Tergugat telah memiliki kekuatan pembuktian hukum yang menguatkan Jawaban Tergugat tersebut, menurut hukum telah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah merupakan rangkaian kesimpulan Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima dan mempertimbangkan Kesimpulan Tergugat ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

- Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa segala yang terjadi di muka persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator H. Ali Akbar, S.H., tanggal 28 Oktober 2013 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat dan dikuatkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ayah dan ibu kandung kedua orang anak yang bernama : Anak Ke-I, umur 4 Tahun; dan Anak Ke-II, umur 2 Tahun; Olehkarena majelis hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a* *qou*;

Tentang **hadlanah**
anak :-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa :

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, disebutkan, bahwa :

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. *kepentingan yang terbaik bagi anak*;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 – disebutkan, bahwa : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, berbunyi :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi, bahwa :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, berbunyi :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, disebutkan, bahwa :

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangkaperlindungan anak”.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar dua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama (1. Anak Ke-I, umur 4 Tahun; dan 2. Anak Ke-II, umur 2 Tahun;) dinyatakan dalam hak pengasuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil atau alasan Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kedua orang anak tersebut adalah akhir-akhir ini Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan setiap Penggugat ingin bertemu dengan kedua anak tersebut baik Tergugat maupun orang tua Tergugat selalu menghalang-halangi dengan berbagai macam alasan (vide : gugatan poin 4), selain itu juga karena kedua anak tersebut masih di bawah umur serta masih memerlukan bimbingan dan belaian kasih sayang dari penggugat dan penggugat merasa khawatir jika kedua anak-anak tersebut diasuh oleh tergugat, sebab tergugat tidak bisa memfungsikan sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, maka demi kepentingan kedua anak tersebut penggugat bermaksud untuk memeliharanya (Vide : poin 7 surat gugatan dan poin 3 kesimpulan Penggugat);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil atau alasan Tergugat , Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 4, karena tidak benar Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan alasan dihalang-halangi Tergugat dengan orang Tergugat itu semua adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat, justru Tergugat memberi keleluasaan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat malah jarang menjenguk anak-anak bahkan selama Penggugat dengan Tergugat bercerai dan pengasuhan sama Tergugat, Penggugat baru 2 (dua) kali menjenguk kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 7, dan Tergugat sangat keberatan apabila anak yang bernama: Anak Ke-I, umur 4 Tahun, dan Anak Ke-II 2 Tahun yang masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan Penggugat karena kedua anak Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan belaian kasih sayang seorang ibu, Tergugatlah yang lebih pantas dan lebih tepat mengasuh kadua anak Tergugat tersebut karena satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian : . **pemeliharaan anak yang belum mummayyis atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya**. Dan dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak bisa mengasuh anak dengan baik adalah dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat yang tidak benar, karena sampai saat ini Tergugat mengasuh dan merawat kedua anak Tergugat dengan baik serta sangat peduli dengan pendidikan kedua anak Tergugat.(vide : poin 6 jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, adalah alat bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 285 Rbg. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti sempurna, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang dapat membatalkannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua orang tua Penggugat di Persidangan, memang berdasarkan Pasal 172 Rbg. Ayat (1) secara mutlak melarang kedua orang tua menjadi saksi, akan tetapi ayat (2) berikutnya berbunyi : “keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang mengetahui langsung peristiwa terjadinya keributan antara orang tua penggugat dan Tergugat tentang perebutan pemeliharaan kedua orang anak tersebut, sehingga terjadi kesepakatan dihadapan ketua RT 26 tempat tinggal Tergugat, tentang tata cara pemeliharannya, dalam hal ini majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307, 308, dan 309 Rbg. Sehingga dalam hal ini majelis menilai bukan demi kepentingan terbaik bagi anak tetapi adalah kepentingan kedua orang tua Penggugat yang merasa dihalang-halangi oleh Tergugat ketika ingin menjenguk dan membawa kedua orang anak-anak tersebut, padahal kedua orang tua mengakui bahwa *sambutan keluarga Tergugat baik-baik saja*, ketika mereka berkunjung ketempat tergugat, hal ini membuktikan bagi majelis hakim bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghalang-halangi Tergugat atau kedua orang tua Tergugat, hingga didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Samarinda, karena baik Penggugat maupun Tergugat merasa kesepakatan damai yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis berpendapat, adalah lebih baik jika perjanjian yang dibuat dihadapan ketua RT 20 dan Ketua RT 26 yang dibuat oleh kedua belah pihak, oleh Penggugat dan Tergugat dilaksanakan kembali dan diperbaiki sisi kekurangannya demi kebaikan bersama dan menjaga dan menghindari agar silaturahmi jangan sampai putus, meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus. Maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, para pihak dapat meminta bantuan Komisi Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang diakui penggugat, terbukti bahwa setelah perceraian, terhitung mulai 3 Mei 2013 sampai dengan diajukannya gugatan ini, penggugat hanya dua kali menjenguk kedua orang anak tersebut, selebihnya dijenguk dan dijemput oleh kedua orang tua Penggugat, hal ini berarti yang lebih dominan ingin memelihara anak-anak tersebut adalah kedua orang tua penggugat, bahkan kedua orang tua Penggugatlah yang memberikan susu, pampers, dan uang sebanyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah); sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah terbukti memberikan biaya untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman, sehat wal 'afiat dan pendidikkannya selalu diperhatikan selama berada dalam pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, bahkan Tergugat bertanggung jawab terhadap biaya rumah sakit atas biaya rawat inap anak pertama penggugat dengan Tergugat (bukti T1 dan T2), justeru sebaliknya ketika dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut sudah 2 (dua) kali sakit, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, yang berarti tidak dibantah sama dengan diakui, sedangkan pengakuan merupakan alat bukti mengikat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 311 Rbg. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk memelihara kedua anak tersebut tidak cukup alasan ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan penggugat *tidak dapat dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak-anaknya tersebut ditetapkan berada padanya tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Terggugat selaku ibu kandung anak hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak dapat meminta bantuan Komisi Perlindungan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*;-----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :-----

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan, karena pertimbangan-pertimbangan yang ada telah dianggap cukup untuk mempertimbangkan pokok perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus ditolak, dan Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Tergugat patut dan mampu untuk menjadi pemegang hak hadlanah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Anak Ke-I, umur 4 Tahun, dan Anak Ke-II, umur 2 Tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang rincian dan jumlahnya merupakan bagian tak etrpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp **241.000,-**-(*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Samarinda, pada hari senin, tanggal 20 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul awwal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan Kuasanya serta Kuasa **Tergugat**;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 20 Januari 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.